



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



Palembang, 9 April 2026

Nomor : 700/092 /LHR/ITDAPROV.IV/2026
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2025

Yth Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan
di Palembang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, sebagai berikut:

A. Dasar Reviu

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;

- f. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/ KPTS/ ITDAPROV.IV/ 2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026;
- g. Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00210/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 25 Maret 2026.

B. Tujuan

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret s.d 01 April 2026.

E. Hasil Reviu

1. Kesesuaian dengan indikator kinerja telah disajikan dalam LKJiP namun belum sesuai dengan Perjanjian Kinerja sehingga belum menjelaskan kesesuaian.
2. Belum melampirkan lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
3. Sistematika dan Substansi Penyajian LKJiP pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 belum terdapat daftar tabel dan daftar gambar.
4. Bab I Pendahuluan
 - a. Pada latar belakang belum menyajikan visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - b. Pada aspek strategis organisasi belum menjelaskan terkait aspek strategis organisasi yang menjelaskan tentang anggaran, struktur dan sarana prasarana pada perangkat daerah;

- c. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 belum membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu.

5. Bab II Perencanaan Kinerja

- a. Rencana strategis telah menggambarkan tercapainya tujuan dan telah dituangkan dalam pemetaan sasaran strategis tahun 2025-2029 dengan menampilkan tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target dan realisasi;
- b. Telah terdapat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dibuat dalam bentuk tabel sasaran, indikator kinerja dan target.

6. Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a. Belum menguraikan definisi indikator kinerja namun telah menjelaskan formula indikator kinerja;
- b. Telah mencantumkan target pada kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi kecuali kegiatan pengembangan kompetensi manajerial;
- c. Telah ada analisis tabel target dan realisasi serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu namun belum ada analisisnya;
- d. Belum terdapat tabel target dan realisasi serta analisa capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir;
- e. Telah ada perbandingan namun belum ada analisis realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- f. Telah ada realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional namun tidak secara keseluruhan serta belum ada analisisnya;
- g. Telah menguraikan analisis, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja;
- h. Telah menjelaskan dan menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya secara keseluruhan;
- i. Telah menjelaskan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan beserta solusi yang akan dilakukan untuk setiap capaian indikator kinerja.

7. Bab IV Penutup

Pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah menguraikan kesimpulan umum dan menguraikan langkah strategis yang akan dilakukan oleh perangkat daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

F. Saran

Berdasarkan catatan revidi yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, agar

1. Menyelaraskan sasaran dan indikator kinerja LKJIP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
2. Melampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
3. Memperbaiki sistematika penyajian LKJIP dengan menambahkan daftar tabel dan daftar gambar.
4. Bab I Pendahuluan
 - a. Menyajikan visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - b. Menjelaskan aspek strategis organisasi terkait SDM, anggaran, infrastruktur dan sarana prasarana pada perangkat daerah;
 - c. Membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu.
5. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - a. Agar menjelaskan definisi indikator kinerja;
 - b. Agar menjelaskan analisis target dan realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu;
 - c. Agar membuat tabel target dan realisasi capaian kinerja serta analisa capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir;
 - d. Menguraikan analisis terhadap realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional namun tidak secara keseluruhan.

Demikian hasil revidi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disampaikan. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.



**INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si. CGCAE
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan